



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI MAJENANG**

Jalan K.H. Sufyan Tsauri Majenang 53257;  
Telepon ( 0280 ) 621420; Faksimile ( 0280 ) 621420;  
E-mail : manmajenangclp@yahoo.co.id;  
Website : <http://man2cilacap.sch.id>

NOMOR : 1281/ Ma.11.02 / PP.00 / 05 / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan aduan Masyarakat melalui  
LAPORGUB

28 Mei 2024

Yth.  
Gubernur Jawa tengah  
Di- Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menanggapi aduan masyarakat melalui laporgub perihal pertanyaan mengapa di Madrasah Aliyah Negeri masih ada SPP ( Sumbangan Pengembangan Pendidikan ) atau tidak gratis, maka kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) di Cilacap selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didiknya, minimal terpenuhinya 8 standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar isi, Standar Proses, Standar kompetensi Kelulusan, Standar pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan, Pembiayaan, sarana Prasarana dan Penilaian,
2. Pembiayaan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) , Misalnya: Pembayaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan non PNS, peningkatan mutu SDM, Penambahan bangunan ruang kelas, karena masih kekurangan ruang kelas, pembangunan tempat ibadah dan sebagainya tidak tercukupi oleh sumber dana dari pemerintah, baik melalui dana BOS maupun dana DIPA,
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada madrasah melalui PMA RI ( Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia) No. 16 tahun 2020 tentang komite madrasah, Pada pasal 3 disebutkan bahwa Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah,
4. Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan, pada pasal 6, PMA No.16 tahun 2020, di jelaskan bahwa Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah, pada pasal 11 ayat ( 1 ) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan; ayat ( 3 ) Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang

besarannya disepakati oleh orang tua/wali siswa pesereta didik dan kepala Madrasah,

5. Apabila wali murid merasa keberatan, maka kami mohon untuk dapat berkomunikasi langsung dengan komite madrasah untuk meminta keringanan baik secara tertulis maupun lisan

Demikian tanggapan kami, atas perhatian dan permaklumannya di sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Diketahui,  
Ketua Komite MAN 2 Cilacap,



K.H. Masyhud Hasbullah

Kepala,  
MAN 2 Cilacap



Muntohar